

Tradisi Sesorahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam

Moh. Abduh^{1*}, Rizki Riftriansyah², Moh. Rifai³, M.Asep Saepudin⁴, Martiah⁵
¹²³⁴⁵STKIP Arrahmaniyah, Indonesia

Abstrak--Di desa Sumbersari Pebayuran Bekasi memiliki tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka dari dulu hingga sekarang. Tentunya sangat menarik ketika sebuah adat tidak tertera dalam sumber pokok hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadisth. Di desa Sumbersari terdapat tradisi pemberian barang maupun harta dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan tujuan membantu melancarkan tahapan-tahapan sebelum akad dan resepsi pernikahan dilaksanakan, yang disebut dengan seserahan. Seserahan adalah penyerahan calon pengantin laki-laki ke pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah dilakukan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) karena untuk memahami tradisi seserahan dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal yang digunakan masyarakat desa Sumbersari Pebayuran Bekasi, menuntut peneliti untuk terjun langsung dalam kegiatan masyarakat yang ada di desa Sumbersari tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam terhadap seserahan adat Sunda yang dilakukan oleh masyarakat desa Sumbersari dengan menyertakan sesaji dalam proses seserahan yang di persembahkan kepada arwah nenek moyang yang dipercaya dapat melancarkan acara merupakan urf yang fasid, karena sesaji dilarang dalam ajaran Islam dan mengandung unsur syirik. Sehingga seserahan di desa Sumbersari tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan masyarakat harus meninggalkan kebiasaan menyertakan sesaji dalam seserahan.

Kata kunci:

Kearifan Lokal,
Pandangan Islam,
Tradisi Sesorahan.

Histori:

Dikirim: 8 Februari 2023
Direvisi: 16 Maret 2023
Diterima: 16 Maret 2023
Online: 22 Maret 2023

©2023 JCV. All rights reserved



Author(s) agree that this article remains permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Identitas Artikel:

Abduh-1, Moh. and Abduh-1., Riftriansyah-2, Rizki and Riftriansyah-2., Rifai-3, Moh. And Rifai., Saepudin-4, M. and Asep-4., & Martiah-5, Martia and Martiah-5. (2023). Tradisi Sesorahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 425-441.

^{1*}Corresponding author.

E-mail: Rizkiriftriansyah10@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU No.1 Th 1974) Sedangkan menurut fikih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan bukan hanya mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. (M.Dahlan;2015) Perkawinan antar manusia diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, manusia harus mengikuti tatacara perkawinan berdasarkan norma hukum dan norma agama yang diterapkan di Indonesia. (Aulia;2017) Di desa Sumbersari Pebayuran Bekasi memiliki tradisi-tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka dari dulu hingga sekarang. Tentunya sangat menarik ketika sebuah adat namun sebenarnya hal tersebut tidak terdapat sama sekali dalam sumber pokok hukum Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadisth. Adat merupakan suatu kebiasaan yang mengikat dan berdasarkan pada kebiasaan masyarakat terdahulu yang jika tidak dilakukan akan menghasilkan suatu problem tertentu dalam hubungan masyarakat. Di desa Sumbersari Pebayuran Bekasi terdapat tradisi pemberian barang maupun harta dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan tujuan membantu melancarkan tahapan-tahapan sebelum akad dan resepsi pernikahan dilaksanakan, yang disebut dengan *seserahan*. *Seserahan* adalah penyerahan calon pengantin laki-laki ke pihak mempelai perempuan untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah dilakukan. (Sumarsono;1999)

Dalam praktik tradisi *seserahan* yang berkembang di desa Sumbersari ini sebenarnya memiliki beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu *seserahan* yang dibawa pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat prosesi lamaran. Pada saat prosesi lamaran ini biasanya mempelai laki-laki beserta keluarganya datang ke rumah mempelai perempuan dengan membawa sejumlah emas dalam bentuk kalung maupun cincin sebagai pengikat, selain emas pihak laki-laki juga membawa *seserahan* berupa kue-kuean, beras, makanan tradisional, dan bahan-bahan pokok sehari-hari. (Hasil Observasi; 16 Juli 2022) Kemudian yang kedua adalah *seserahan* yang dibawa oleh pihak laki-laki pada saat akan dilaksanakannya akad nikah, *seserahan* yang dibawa pada saat akad nikah selain mahar adalah berupa makanan atau bahan makanan dan pakaian untuk mempelai perempuan sebagai barang bawaan di samping mahar yang juga dibawa oleh pihak mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Makanan maupun bahan makanan yang dibawa oleh pihak mempelai laki-laki ditujukan untuk membantu pihak mempelai perempuan untuk penyediaan jamuan makan dalam acara akad nikah. Sedangkan yang ketiga adalah *seserahan* yang dibawa pada saat menjelang resepsi pernikahan. Karena di desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi pada umumnya resepsi pernikahan dilakukan di kediaman pengantin perempuan yang maka untuk menyokong pengadaan resepsi pernikahan pihak laki-laki menyerahkan sejumlah bahan pokok kepada pihak mempelai perempuan untuk membantu meringankan pendanaan acara resepsi. *Seserahan* yang dibawa menjelang resepsi pernikahan ini memiliki nilai yang cukup banyak, pada umumnya berupa bahan makanan dalam jumlah besar seperti beras, ketan, gula,

kelapa, minyak goreng dan bahan-bahan lainnya untuk membantu menopang kegiatan resepsi pernikahan yang biasanya dihadiri cukup banyak tamu undangan. Dalam beberapa kasus diberikan berupa uang tunai kepada pihak perempuan karena dianggap lebih praktis dan efisien. (Martini; wawancara 16 Juli 2022)

Menikah adalah fitrah bagi setiap insan manusia yang ada di dunia. Kegiatan sakral yang melibatkan dua anak manusia ini memang cukup dinanti-nanti oleh setiap pasangan. (M.Dahlan; 2015) Berbicara mengenai pernikahan, tak lengkap rasanya bila kita tidak membahas tentang seserahan. Prosesi yang kerap dilakukan menjelang pernikahan tersebut memang menjadi bagian penting sebelum proses pernikahan. Setiap suku yang ada di Indonesia sendiri memang memiliki adat yang berbeda-beda pada saat proses seserahan. Indonesia terdiri dari berbagai suku serta adat yang berbeda-beda, termasuk dalam adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hukum perkawinan adat bukan hanya soal mengenai orang-orang yang bersangkutan sebagai suami istri, melainkan kepentingan seluruh keluarga bahkan masyarakat adatpun ikut dalam kepentingan perkawinan tersebut. (Siti Zulaikha; 2015) Dalam hukum adat, perkawinan merupakan perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan bersifat kebatinan dan keagamaan, tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan serta meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. (Taufiqurrohmah; 2013)

Saat melakukan perkawinan, terdapat tradisi-tradisi yang dilakukan oleh setiap suku yang ada, salah satunya adalah tradisi seserahan yang merupakan adat atau kebiasaan yang digunakan oleh setiap suku di Indonesia, sebagian besar suku di Indonesia melakukan seserahan sebelum melaksanakan acara perkawinan, salah satu suku yang menggunakan seserahan adalah suku Sunda. (Imam Sudiyat; 2000) Seserahan adat Sunda merupakan sebuah tradisi yang diwariskan turun temurun dari leluhur. Orang-orang tua pada zaman dahulu mewarisi tradisi yang hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai pelestarian adat yang terus menerus di warisi kepada keturunan-keturunan mereka. Prosesi tersebut memang bagian dari ritual yang biasa dilakukan menjelang pernikahan. Proses seserahan sendiri biasanya dilakukan beberapa waktu sebelum melaksanakan pernikahan. Dalam adat Sunda sendiri prosesi seserahan biasanya dilakukan tiga hari atau seminggu sebelum menjelang pernikahan. Dalam prosesi ini calon pengantin pria akan membawa berbagai macam seserahan yang akan diberikan pada calon pengantin wanita. Calon pengantin pria biasanya akan didampingi oleh pihak keluarga beserta sanak saudara untuk menyampaikan keinginannya meminang calon pengantin wanita. Biasanya saat proses penyampaian hal tersebut diwakili oleh pihak keluarga yang dianggap lebih dewasa. Seserahan sendiri dilakukan sebagai simbol pengikat antara pihak calon pengantin pria dan wanita. Jika dalam proses ini pihak wanita menerima. Maka acara pernikahan pun bisa dilaksanakan setelahnya. Prosesinya sendiri biasanya berlangsung sebentar. Setelah prosesi seserahan selesai. Acara akan diakhiri doa bersama oleh kedua belah pihak. Kemudian dilanjutkan dengan makan bersama sebelum akhirnya pihak keluarga pamit meninggalkan kediaman calon pengantin wanita. Setelah menjalani proses seserahan biasanya kedua calon pengantin tidak boleh bertemu sampai pada hari pernikahan. Hal tersebut untuk menjaga diri calon pengantin dari hal-hal yang buruk sampai pada hari pernikahan kelak.

Desa Sumbersari Pebayuran Bekasi contohnya, desa atau daerah yang mayoritas penduduknya adalah suku Sunda ini, setelah melaksanakan acara lamaran atau khitbah, mereka melakukan acara adat yang disebut sebagai seserahan, dimana pihak laki-laki selain menyiapkan mahar, pihak laki-laki juga membawa barang-barang yang telah disepakati kedua belah pihak dalam proses lamaran sebelumnya. Masyarakat desa Sumbersari Pebayuran Bekasi, telah melakukan tradisi seserahan sejak zaman dahulu, orang-orang tua pada zaman dahulu mewarisi tradisi yang hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat setempat sebagai pelestarian adat yang terus menerus di warisi kepada keturunan-keturunan mereka. Barang-barang yang dibawa pada saat proses seserahan seperti, meja, kursi, kasur, lemari, bantal, beras, perabotan dapur, bumbu dapur lengkap, pakaian jadi untuk calon istri, hijab, seperangkat alat shalat, sepatu, tas, sandal, alat rias, payung, kambing, kelapa, kain, uang, serta pelengkapan sesajen.

Seserahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sumbersari Pebayuran Bekasi pada umumnya sama dengan sebagian suku di Indonesia yang juga melakukan proses seserahan, namun terdapat sesuatu yang ada dalam barang seserahan di desa Sumbersari Pebayuran Bekasi, yakni perlengkapan sesajen masih digunakan oleh masyarakat desa Sumbersari Pebayuran Bekasi sebagai salah satu barang untuk seserahan, sesajen dipercaya oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur agar acara perkawinan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar. Seserahan yang dilakukan oleh masyarakat mengandung unsur magis karena terdapat sesajen yang disertakan dalam proses seserahan yang masyarakat sangat mempercayai adanya arwah leluhur yang turut hadir dalam proses perkawinan yang akan dilakukan yang dapat memperlancar acara. Teranglah bahwa dasar pemberian seserahan adalah suatu perbuatan religio-magis.(Sukanto;2006)

Dari tradisi di atas muncullah beberapa permasalahan dalam masyarakat, karena dalam suatu tradisi yang telah dilakukan masyarakat sejak zaman dahulu tradisi *sesserahan* seakan menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan oleh seseorang yang akan menikah. Padahal jika dilihat dalam Hukum Islam baik al-Qur'an dan Hadisth tidak terdapat aturan yang demikian. Padahal tradisi *sesserahan* ini merupakan tradisi yang dapat dikatakan cukup menguras biaya dari pihak laki-laki. Maka dalam hal ini perlu diketahui berkaitan dengan bagaimana Islam memandang tradisi ini sebagai suatu kebiasaan dalam masyarakat. Dalam agama Islam memang tidak mengenal adanya *sesserahan* seperti halnya dalam tradisi pernikahan yang berkembang di Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi ini. Namun dalam hal pemberian pada pernikahan menurut Islam mengenal adanya mahar. Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahas (maskawin) dalam pernikahan.(A.Rahman;2010) Imam Syafi'I mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.(A.Rahman;2010) Bahkan menurut Imam Malik berpendapat bahwa mahar merupakan salah satu rukun dari suatu pernikahan. Mahar dalam Bahasa Indonesia yang juga dikenal sebagai mas kawin yang menurut istilah ilmu fiqih merupakan suatu pemberian wajib dari seorang laki-laki kepada calon istrinya sebagai wujud cinta dari laki-laki dan untuk menimbulkan rasa cinta kasih dari calon istri kepada calon suaminya.(Slamet Abidin;1999)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Disini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan memperoleh data-data yang ditargetkan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) karena dalam memahami tradisi seserahan dalam pelestarian budaya dan kearifan local yang digunakan masyarakat desa Sumbersari Pebayuran Bekasi, menuntut peneliti untuk terjun langsung dalam kegiatan masyarakat yang ada di desa Sumbersari Pebayuran Bekasi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Serta menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Pembahasan penelitian dilakukan melalui deskriptif analisis yang didukung data sekunder dan studi literatur (Pudjiastuti:2019). Penelitian ini berbentuk studi kasus yang mengutamakan penelitian dengan menyelidiki fenomena dan konteksnya saling terkait dan memanfaatkan banyak bukti atau informasi untuk mencari data (Pudjiastuti & Rumiati:2019). Dalam penelitian ini, penulis semaksimal mungkin menggambarkan dan menjelaskan suatu peristiwa atau mengambil masalah actual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan jalan wawancara dengan beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah keluarga yang melakukan pernikahan dengan melaksanakan tradisi seserahan dan juga tokoh masyarakat atau sesepuh yang mengetahui tentang tradisi seserahan ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir induktif, selanjutnya dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klasifikasi, dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melaksanakan acara pernikahan, dalam budaya Sunda seringkali dilakukan prosesi Sesorahan terlebih dahulu. Pada prosesi ini biasanya pihak calon pengantin pria akan memberikan barang-barang tertentu kepada calon mempelai wanita melalui upacara *Ngeuyeuk Seureuh*. Sesorahan pada awalnya bukanlah sesuatu yang wajib dilaksanakan, namun seiring berjalannya waktu hal ini menjadi 'sesuatu' yang bahkan menjadi bagian penting dari suatu prosesi pernikahan. Dalam hukum adat, perkawinan merupakan perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan bersifat kebatinan dan keagamaan, tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan serta meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya. (Taufiqurrohman;2013)

Prosesi Sesorahan Adat Sunda

Adat sunda mengenal istilah *neundeun omong* atau menyimpan omongan, prosesi ini merupakan rangkaian acara, dimana pihak keluarga calon pria mengunjungi orang tua pihak perempuan untuk memutuskan dan meminta izin dalam menentukan tanggal lamaran. Nendeun omong biasanya dilakukan oleh orang tua, kerabat yang lebih tua. Setelah prosesi nendeun omong selesai, selanjutnya dilakukan prosesi lamaran.

Sesorahan dalam adat Sunda disebut dengan *seren sumeren* yang berarti upacara pranikah yang dilakukan sebagai pemantapan dan tindak lanjut dari tahapan

lamaran yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin pria kerumah keluarga calon pengantin wanita, dalam acara ini pihak keluarga calon pengantin pria menyerahkan calon pengantin pria untuk nantinya bisa dinikahkan dengan calon pengantin wanita.(Artati; 2003). Upacara seserahan biasanya berlangsung satu atau dua hari sebelum perkawinan dilaksanakan dan biasanya dilangsungkan pada sore hari. Dalam upacara ini orang tua calon pengantin pria menyerahkan putranya kepada orang tua calon mempelai wanita sambil membawa barang-barang keperluan calon pengantin wanita diantaranya bahan pakaian, pakaian yang sudah jadi, perhiasan, uang, pakaian dalam, selop, sepatu, kain batik, alat kecantikan dan mungkin membawa perlengkapan untuk *ngeuyeuk seureuh* yang terdiri dari beberapa sirih bergagang, sirih yang telah disusun, kapur sirih bungkus, buah gambir, tembakau lempeng, susur (sugi) dan butir pinang yang telah diiris atau dipotong kecil. Selain barang-barang tersebut, sering ada yang membawa beras, hewan potong (kambing, lembu, kerbau atau ayam), kayu bakar, alat dapur (piring, gelas, cangkir, sendok, dandang, kompor, dan lain-lain), buah-buahan atau keperluan lain setelah perkawinan kelak, sebagian calon pengantin pria menyerahkan uang saja, semua ini tergantung pada kemampuan calon pengantin pria dan juga pada persetujuan kedua belah pihak sewaktu berembuk dalam upacara *ngalamar*.(Thomas Wiyasa; 1990). Dalam seserahan keluarga calon pengantin pria menyerahkan beberapa bingkasan yang besar kecil maupun banyak sedikitnya tergantung pada kemampuan atau kesepakatan masing-masing keluarga, tetapi, terdapat aturan-aturan baku yang selama ini selalu menjadi acuan para calon pengantin adat Sunda.

Seserahan Yang Perlu Dipersiapkan Untuk Calon Perempuan

Seserahan dalam lamaran yakni menyimbolkan kesanggupan laki-laki untuk mencukupi kehidupan perempuan yang akan dipinangnya. Barang-barang yang dibawa, memiliki makna dan doa untuk kesejahteraan kedua calon mempelai di kehidupan yang akan datang. Sekarang ini dalam pemilihan benda seserahan, pihak perempuan dapat meminta dan memilihkan langsung pada pihak lelaki tentang benda-benda apa yang ingin dibawa saat lamaran dan pernikahan. Sehingga benda-benda itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemauan calon istri.

Seserahan sendiri biasanya berisi segala kebutuhan bagi sang calon pengantin wanita. Jenisnya pun beragam sesuai dengan kemampuan dari calon pria yang akan meminang. Berbeda dengan zaman dahulu. Pada zaman sekarang beberapa pasangan bahkan biasanya melakukan diskusi mengenai jenis barang yang akan diberikan pada saat proses seserahan. Hal itu dilakukan agar barang yang menjadi seserahan sepenuhnya bermanfaat bagi calon pengantin wanita. Mengenai jumlah barang yang dibawa biasanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan tidak memberatkan pihak pria. Meskipun demikian pihak pria wajib memberikan yang terbaik untuk calon wanita. Barang-barang yang dijadikan seserahan pun memiliki makna dan harapan bagi kedua calon pengantin agar bisa menjalani pernikahan dengan bahagia sampai akhir hayat. Seserahan juga sebagai bukti keseriusan calon pengantin pria untuk mempersunting calon wanita yang disayangnya.

Barang-barang yang biasa dibawa saat proses seserahan dengan menggunakan adat Sunda. Berikut adalah jenis barangnya: Hal yang harus disiapkan saat proses seserahan *pertama*; adalah perlengkapan ibadah. Seserahan yang satu ini bisa

dibilang sebagai salah satu isi seserahan yang paling wajib disertakan dalam isi seserahan pernikahan. Karena agama adalah tiang dari sebuah keharmonisan rumah tangga seseorang. Dengan keyakinan yang penuh, menjalankan rumah tangga sebagai bentuk ibadah, maka rumah tangga akan terasa lebih indah dan harmonis. Perlengkapan ibadah ini juga bakal menjadi bekal bagi calon mempelai wanita agar kelak menjadi pendamping yang selalu berpegang kembali kepada Tuhan dalam menjalankan bahtera rumah tangga mereka. Bagi seorang muslim benda yang biasa diserahkan berupa mukena, sajadah, Al-Quran dan Tasbih. Pernikahan adalah bentuk ibadah manusia pada sang pencipta. Oleh karena sebagai manusia wajib bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Tuhan berikan. Perlengkapan ibadah sendiri bertujuan agar pasangan kelak bisa lebih mendekatkan diri pada sang pencipta dan mensyukuri atas pertemuan yang telah Tuhan karuniakan pada keduanya.

Pada prosesi seserahan *Kedua*; Seperti halnya seserahan adat dalam budaya Jawa, kain batik juga sering dimasukkan kedalam list acara seserahan Sunda. Batik yakni kain berwarna polos yang dilukis memakai canting dan cairan lilin malam, sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni lukis tinggi diatas kain mori. Batik berasal dari dua kata *amba* dan *tik* yang merupakan bahasa jawa, yang artinya adalah menulis titik, zaman dulu dikenal dengan nama *ambatik*. Pakaian batik ini sering menjadi barang yang tidak bisa di lewatkan, karena pakaian batik sendiri sudah menjadi bagian dari seserahan yang tidak bisa dilupakan. Selanjutnya adalah kebaya biasanya terbuat dari bahan brukat dengan jarik berupa kain lilit atau yang sudah berbentuk rok. Kebaya merupakan pakaian tradisional yang dipakai oleh para wanita. Pakaian ini terbuat dari bahan tipis yang dikenakan dengan sarung, batik, atau pakaian rajutan tradisional. Kata kebaya berasal dari bahasa arab *abaya* yang mempunyai arti pakaian, namun versi lain menyebut berasal dari kata “Kebyak” atau “Mbayak” dari masyarakat Jawa. Kedua pakaian ini merupakan salah satu syarat ketika melakukan seserahan. Jenis pakaian tradisional ini memang selalu ada saat prosesi seserahan yang dilakukan memakai adat Sunda. Sinjang sendiri merupakan kain lilit berbentuk panjang dengan corak batik yang indah. Sementara kebaya yang biasa diserahkan diserahkan berbentuk brukat. Pakaian ini merupakan identitas diri yang harus tetap dijaga oleh kedua pasangan.

Tiga; Pakaian dan Alas Kaki. Kotak seserahan selanjutnya biasanya berisi pakaian formal beserta alas kaki, seperti sandal atau sepatu dan sebagainya. Seserahan ini mempunyai makna agar kedua pihak dapat menjalani kehidupannya bersama dengan langkah mantap, di jalan yang benar. Umumnya alas kaki selalu dibarengi dengan tas, sebagai pelengkap. Pakaian lengkap beserta alas kaki seperti sandal dan sepatu untuk calon wanita juga diramaikan dalam kotak seserahan. Pada bagian ini biasanya kedua pihak harus mengerti makna dari barang yang dijadikan seserahan, supaya pasangan dapat melangkah menjalani kehidupan berumah tangga bersama tanpa ragu-ragu.

Empat; Perlengkapan untuk mandi. Isi seserahan berikutnya yang biasanya diberikan oleh pihak mempelai pria adalah perlengkapan mandi. Mulai dari sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, lulur, pembersih wajah, baju mandi dan juga handuk. Perlengkapan mandi ini mempunyai makna agar calon mempelai perempuan dapat menjaga kebersihan diri dan keluarganya setelah menjalani rumah tangga. Untuk kelengkapan isi perlengkapan mandi sebaiknya sudah sesuai dengan merek yang biasa digunakan oleh sang mempelai wanita, karena jika berbeda dan ternyata tidak

cocok maka barang-barang tersebut tidak akan digunakan oleh sang mempelai wanita dan bisa terbuang sia-sia. Perlengkapan mandi ini mempunyai makna supaya calon mempelai wanita dapat menjaga kebersihan diri dan keluarganya setelah menikah.

Lima; Perlengkapan rias. Kotak yang berisikan perlengkapan make up, seperti bedak wajah, foundation, pensil alis, maskara, lipstik, hingga cat kuku baik untuk wajah maupun tubuh. Katanya, pemberian perlengkapan makeup bertujuan agar calon mempelai wanita selalu menjaga kecantikannya untuk sang suami dan teguh pendirian dalam situasi apa pun. Pastikan agar makeup yang Anda berikan sesuai dengan makeup yang biasa digunakan oleh pasangan Anda. atau sebelum Anda memberikan peralatan make up alangkah baiknya tanyakan terlebih dahulu merk yang biasa si 'Dia' gunakan. Seseheran ini diberikan agar wanita yang menjadi pasangannya kelak menjaga kecantikannya untuk sang calon suami. Hal itu juga bermakna agar keduanya tetap saling mencintai dan teguh pendirian.

Enam; Pakaian dalam dan baju tidur. Biasanya berisi celana dalam, lingerie, bra dan baju tidur. Hal tersebut konon melambangkan bahwa kelak keduanya akan mengarungi hidup bersama tanpa rahasia serta menjaga kehidupan keluarga satu sama lain. *Tujuh;* Kue tradisional dan buah-buahan segar. Untuk kelengkapan seserahan, biasanya keluarga besar calon pengantin pria akan menambahkan rangkaian seserahannya dengan beraneka ragam makanan dan buah-buahan, seperti kue kering, kue basah dan macam-macam cemilan khas Sunda ini adalah jenis makanan yang paling sering dijadikan seserahan. Sedangkan dalam buah-buahan bisa berupa apel, mangga, pisang, dan lain-lain. Makanan alam penuh gizi ini melambangkan harapan pada pasangan yang mau menikah nantinya dapat menghasilkan buah berlimpah bagi orang-orang di sekitar lingkungannya. Makanan yang diberikan dalam isi seserahan pernikahan ini biasanya merupakan makanan ciri khas dari daerah asal keluarga calon mempelai pria dan setiap makanan memiliki maknanya masing-masing. Contohnya, pada budaya Jawa, makanan berbahan ketan yang lengket sebagai tanda pengharapan agar rumah tangga calon mempelai selalu rekat dan lengket tanpa ada perpecahan. Makanan tradisional dan buah-buahan melambangkan harapan agar pasangan yang akan menikah nanti dapat menghasilkan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada disekitarnya. Kue tradisional yang dibawa biasanya makanan ciri khas dari daerah asal daerah calon mempelai pria. Sementara buah-buahan biasanya terdiri dari anggur, pisang, jeruk, apel dan dan buah pir.

Delapan; Dan yang tak kalah penting saat proses seserahan adalah perhiasan bagi calon pengantin perempuan. Perhiasan yang diberikan bisa bermacam-macam tergantung kemampuan dari sang pria. Seseheran ini juga berlambang sebagai pengikat kedua pasangan agar selalu hidup bersama sampai maut memisahkan. Perhiasan ini dapat berupa emas putih, emas, ataupun barang berharga lain yang nilainya setara atau lebih tinggi. Adapun perhiasan umum yang sering digunakan adalah kalung, cincin, gelang, liontin, dan cincin. Kalau ingin ikatan cinta bersifat abadi, masukkan set cincin pernikahan dalam hantaran. Konon seserahan ini adalah wujud doa pengikat kedua pasangan agar selalu hidup bersama sampai maut memisahkan. Untuk jumlah perhiasannya sendiri, dalam budaya Jawa menyarankan untuk membawa dalam jumlah ganjil. Namun kini, hal itu dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Pemberian perhiasan ini yakni menjadi simbol pengharapan bahwa sang istri akan bisa terus menjadi sosok yang bersinar

dan memperindah keluarganya kelak. Dalam adat Sunda sendiri, calon pengantin perempuan turut memberikan seserahan pada calon mempelai lelaki. Isi seserahan ini dapat berupa pakaian dan perlengkapan pernikahan, serta keperluan sehari-hari untuk pasangannya.

Sembilan. Selain hal tersebut masih ada ketentuan lain yang harus diserahkan yaitu; Uang yang jumlahnya 10 kali lipat dari jumlah uang yang dibawa saat berlangsungnya acara lamaran. Satu set atau lebih perabotan rumah tangga dan dapur, seperti tempat tidur, meja, kursi, kulkas, kompor, panci, dan sebagainya. *Sepuluh.* Parawanten untuk mengisi dongdang, antara lain: (1) cau saturuy (pisang raja bulu dengantandannya), anggur, apel, salak, sawo, nanas, bangkuang, dan sebagainya. (2) Hahampangan (kue kering) dan kue basah (bubur merah dan bubur putih, puncak manik dan nasi tumpeng kecil serta telur ayam matang), dan sebagainya. (3) Bahan lauk (daging sapi, ayam hidup, ikan mas hidup, dan sebagainya). (4) Bumbu dapur komplit (gula merah yang masih pakai daun aren, garam, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya). (5) Kelapa hijau. (6) Beubeutian (singkong lengkap dengan pohonnya). (7) Pare ranggeuyan (padi yang lengkap dengan tangkainya). (8) Lemarguh (sirih pinang lengkap, tembakau, dan sebagainya). (9) Seureuh ranggeuyan (sirih dengan tangkainya). (10) Jambe rangeuyan (pinang dengan tangkainya). (11) Jambe (pinang) tua. (12) Jambe (pinang) merah. (13) Mayang jambe (bunga pinang). (14) Waluh gede (labu kuning besar). (15) Kaci (kain putih) 2 cm. (16) Alat-alat jahit seperti jarum, benang, benang kanjeh, dan sebagainya. (17) Alat sawer, kendi kecil, dan cobek lengkap dengan cowet (ulekan) kecil. (18) Uang receh. (19) Beras dan kunyit 1 genggam. (20) Serbet. (21) Elekan, harupat (lidi enau), dan papan kecil berukuran 10 x 15 cm. (22) Pisau. (23) Lilin dan korek api. (24) Telur ayam kampung. (25) Alat sesaji. (Artati;2003)

Upacara Seseherahan Dalam Adat Sunda

Proses upacara seserahan dimulai dari pengantin wanita dan keluarga bersiap-siap menanti kedatangan calon pengantin pria. Sementara, dari arah yang lain calon pengantin pria dan rombongan menuju ke tempat di mana acara perkawinan akan dilaksanakan, ketika calon pengantin pria dan rombongan datang, wakil dari keluarga calon pengantin wanita menyambut kedatangan mereka. Dalam acara penyambutan ini dilakukan upacara *mapag panganten*. Setelah rombongan calon pengantin pria berhadapan dengan keluarga calon pengantin wanita, secara simbolis wakil keluarga calon pengantin wanita menyambutnya, pada saat itu juga, orang tua calon pengantin wanita atau yang mewakili mengalungkan untaian bunga melati kepada calon pengantin pria. (Aep;2012)

Pelaksanaan upacara seserahan dipimpin oleh protokol dengan susunan acara sebagai berikut: (1) Pembukaan dengan ucapan selamat datang kepada para tamu, bersyukur kepada Tuhan serta permohonan maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. (2) Sambutan dari pihak tuan rumah yang dibawakan oleh ayah calon pengantin wanita atau wakil yang dipercayakannya, dan isi sambutannya berupa pertanyaan tentang maksud kedatangan rombongan. (3) Sambutan dari pihak tamu, yang dibawakan oleh ayah calon pengantin pria atau wakil yang dipercayakannya, dan mengemukakan tentang pemenuhan janji yang diucapkan pada waktu melamar dengan maksud hendak menyerahkan putranya serta sekadar memberi bingkisan untuk membantu dalam peralatan perkawinan nanti. (4)

Sambutan dari pihak tuan rumah kembali, yang mengemukakan rasa gembira menerima pemberian yang sangat berharga dari pihak tamu sambil mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dalam cara menerima ini, tuan rumah biasanya menyatakan bahwa bukan barang-barang itu yang menjadi harapan utama, tetapi orangnya yang dinantikan. (5) Penyerahan atau serah terima secara simbolik calon pengantin pria dan semua barang bingkisan, semua bingkisan disimpan dikamar calon pengantin kecuali barang-barang untuk peralatan. (6) Penutup dengan berdoa, biasanya dibawakan oleh kiai atau *ajengan*. Setelah upacara seserahan selesai, para tamu dipersilahkan untuk menyantap makanan dan minuman yang telah disediakan. (Thomas Wiyasa;1990)

Sesajen

Sesajen atau sajen adalah sejenis persembahan kepada dewa atau arwah nenek moyang pada upacara adat kalangan penganut kepercayaan kuno di Indonesia, seperti pada suku Sunda, Jawa, Bali dan suku lainnya. (Wikipedia;2019) Menurut filsafat Sunda sajen asal kata dari sesaji yang mengandung makna sa-aji-an atau kalimah yang disimbolkan dengan bahasa rupa bukan bahasa sastra, dimana didalamnya mengandung mantra atau kekuatan metafisik atau supranatural. Kata sajen dari kata sa dan ajian yang mana sa bermakna tunggal, aji bermakna ajaran serta sa bermakna seuneu, bara atau api. Barang-barang yang digunakan dalam sesajen memiliki makna diantaranya: (1) Parupuyan dan Menyan. Parupuyan merupakan tempat arang atau bara api yang terbuat dari tanah, merah melambangkan api, kuning melambangkan angin, putih melambangkan air, dan hitam melambangkan tanah. Membakar kemenyan atau ngukus bermakna ngudag “kusumaning hyang jati” yang bermakna mengkaji dan menghayati serta menelusuri hakekat dan nilai-nilai ke Tuhanan, sedangkan menyan bermakna temen tur nyaan atau sebenar-benarnya secara keseluruhan bermakna dalam mendalami, mengkaji dan menghayati harus sungguh-sungguh serta sebenar-benarnya. Wangi kemenyan bermakna silih wawangian atau berbuat kebajikan, kini dalam tradisi Sunda ada pula yang mengganti menggunakan dupa karena lebih mudah. (2) Amparan atau tikar. Bermakna kudu saamparan samaksud satujuan, harus satu maksud, satu tujuan. (3) Alas lawon bodas atau kain putih sebagai alas. Bermakna hendaknya dalam tindakan dan ucapan harus dilandasi oleh kebersihan hati, pikiran. (3) Kopi pahit dan kopi manis. Bermakna dalam laku lampah kehidupan pasti melalui kepahitan dan manis yang semestinya diolah, dikaji dalam tempurung pikiran dan hati yang tenang dan bersih. (I Wayan Sudarma;2019)

Seserahan Dalam Islam

Seserahan adalah adat atau kebiasaan yang dalam Islam termasuk ke dalam urf, sebagaimana menurut ahli syara' urf bermakna adat, dengan kata lain urf dan adat tidak ada perbedaan, urf tentang perbuatan manusia, misal jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dengan tidak mengucapkan sighat, untuk urf yang bersifat ucapan atau pekataan misal saling pengertian terhadap pengertian al-walad yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan bukan wanita. Dengan kata lain urf merupakan saling pengertian manusia terhadap tingkatan mereka yang berbeda, tentang keumuman dan kekhususannya, dalam hal ini sangat berbeda dengan ijma' sebab ijma' merupakan kebiasaan kesepakatan para mujtahid baik

yang bersifat khusus atau umum dan tidak menciptakan adanya urf. (Abdul Wahab;1997)

Urf ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal diantara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat. Sedangkan dari segi istilah kata urf mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka. (Sudirman;2018) Urf dari segi baik dan buruk, adat atau urf terbagi menjadi 2, yaitu, urf yang shahih merupakan urf atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur, sebagai umpama memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya, member hadiah sebagai suatu penghargaan. Sedangkan urf yang fasid adalah adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara dan sopan santun, contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah). (Amir Syarifudin;2012)

Para ulama yang mengamalkan urf dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf, sebagai berikut: (1) Adat atau urf bernilai mashlahat dan dapat diterima oleh akal sehat (syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum). (2) Adat atau urf berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat tersebut atau di kalangan sebagian besar warganya. (3) Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu bukan urf yang muncul kemudian. (4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. (Amir Syarifudin;2012)

Pembahasan

Tradisi yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat sulit untuk dihilangkan, karena masyarakat sudah terbiasa untuk melakukan tradisi yang telah diwariskan hingga jika tidak melakukan merasa ada yang janggal dalam sebuah acara. Dalam melakukan tradisi, pendidikan dianggap bukan alasan untuk tidak melakukan yang telah diwariskan, jadi mereka tetap mengikuti apa yang telah dilakukan masyarakat dan yang sudah diajarkan oleh orang tua. Seperti yang disampaikan oleh Eri Sofyan (Wawancara; 16 Juli 2022), ia mengatakan jika seserahan sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan sejak dulu dalam masyarakat, maka mau tidak mau harus dilakukan. Berbeda dengan Eri Sofyan, Dian Setiawan (Wawancara; 16 Juli 2022) memberikan pendapat bahwa dirinya pribadi merasa tidak setuju dengan adanya tradisi seserahan karena mengapa harus ada seserahan yang terkesan menghambur-hamburkan dana dalam pernikahan, harus membelikan segala perlengkapan wanita yang belum resmi menjadi istri, sedangkan perlengkapan dapat dibeli saat sudah resmi menjadi keluarga, namun karena sudah menjadi tradisi yang selalu dilakukan maka mau tidak mau harus melakukannya. Efendi mengatakan seserahan baginya bukan suatu beban, karena sudah menjadi tradisi maka sudah melakukan persiapan sebelumnya, sebelum memutuskan untuk berumah tangga laki-laki sudah menyiapkan tabungan untuk menggelar pernikahan beserta acara-acara adat yang biasa dilakukan masyarakat. Dapat dipahami bahwa pendidikan bukan alasan untuk

tidak melakukan tradisi yang sejak lama dilakukan, mereka sudah dibiasakan dengan adat-adat yang dilakukan oleh leluhur. Menggunakan tradisi seserahan dalam pernikahan di anggap sebagai sebuah keharusan untuk dilakukan dan tidak bisa di tinggalkan pada setiap acara pernikahan. Seperti yang terjadi di desa Summersari, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi, masyarakat yang khususnya bersuku Sunda juga melakukan tradisi seserahan disetiap acara pernikahan yang akan berlangsung, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Anah (Wawancara; 16 Juli 2022) yang sudah menjadi tokoh adat sejak lama mengatakan bahwa seserahan adalah proses menyerahkan calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita untuk dinikahkan, selain menyerahkan calon mempelai laki-laki rombongan pihak laki-laki juga membawa barang bawaan, seserahan sudah lama dilakukan dari orang-orang tua zaman dulu. Masyarakat desa Summersari, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi, khususnya suku Sunda, sangat lengkap dalam melakukan tradisi adat pernikahan, dengan di tuntun oleh tokoh adat masyarakat melakukan tradisi-tradisi yang telah diwariskan oleh orang tua terdahulu.

Tradisi seserahan tidak hanya menyerahkan calon mempelai laki-laki untuk dinikahkan, akan tetapi rombongan calon mempelai laki-laki membawa bawaan sebagaimana yang telah dibicarakan pada saat acara ngalamar atau dalam bahasa Indonesia disebut meminang. Ibu Anah (Wawancara; 16 Juli 2022) sebagai tokoh adat mengatakan bahwa barang-barang seserahan yang mengikuti tradisi sangat lengkap, diantaranya kain, pakaian jadi untuk calon istri, pakaian dalam lengkap, hijab (jika calon istri mengenakan hijab), seperangkat alat shalat, sepatu, tas, sandal, meja, kursi, lemari, kasur, tempat tidur, bantal, beras, bumbu dapur lengkap, alat rias, payung, kambing, kelapa, perabotan dapur, perlengkapan untuk sesaji yang akan digunakan saat malam hari akad, uang. Melihat dari barang seserahan yang digunakan, pada umumnya sama dengan barang yang digunakan pada seserahan adat lain, namun pada masyarakat desa Summersari, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi, terdapat keunikan yaitu adanya perlengkapan untuk sesaji. Ibu Anah (Wawancara; 16 Juli 2022) mengatakan, perlengkapan sesaji berupa bunga 3 macam (kantil, melati dan mawar), kemenyan, kelapa, buah-buahan, kopi pahit, kopi manis, bubur merah dan putih, padi dengan tangkainya, daun sirih, tembakau atau rokok, telur ayam, kain putih sedikit, tikar pandan, alas putih, arang untuk membakar kemenyan. Sesaji tersebut di persembahkan untuk arwah leluhur sebagai penghormatan, sesaji dipersiapkan pada saat hari hajatan atau hari akad agar acara pernikahan berjalan lancar.

Senada dengan Ibu Anah, Bapak Mimin (Wawancara; 16 Juli 2022) yang juga sebagai tokoh adat mengatakan barang-barang yang dibawa pada saat seserahan, itu merupakan permintaan dari pihak calon istri yang kemudian dibicarakan dengan pihak laki-laki keberatan atau tidak dengan yang diminta, jika merasa tidak mampu atau keberatan, maka akan di musyawarahkan bagaimana baiknya. Mengenai perlengkapan sesaji, Bapak Mimin (Wawancara; 16 Juli 2022) mengatakan, sesaji berupa bunga, menyan, arang, buah-buahan, kopi pahit dan manis, rokok, bubur merah dan putih, telur ayam, daun sirih, tikar, kain putih. Sesaji nantinya digunakan pada saat malam akan hari akad, sesaji diberikan kepada arwah leluhur agar acara pernikahan berjalan lancar. Seserahan merupakan proses yang dilakukan setelah proses khitbah atau peminangan, masyarakat pada umumnya selalu melakukan peminangan pada saat hendak melakukan pernikahan, begitu pula dengan yang dilakukan masyarakat desa Summersari Peminangan dianjurkan agar antara kedua

pihak keluarga dapat saling mengenal sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, dalam melakukan peminangan terdapat syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah wanita yang dipinang bukan istri orang, bukan wanita yang telah dipinang oleh orang lain, wanita yang tidak sedang dalam masa iddah raj'i.

Namun, dalam masyarakat desa Summersari khususnya dalam melakukan peminangan biasanya pihak pria menanyakan apa saja yang akan dijadikan sebagai barang seserahan, barang seserahan yang digunakan pada umumnya sama dengan adat lain yakni perlengkapan kebutuhan wanita serta kebutuhan kedua calon mempelai setelah berumah tangga, tetapi masyarakat selalu menyertakan perlengkapan sesaji sebagaimana yang telah di percaya oleh masyarakat desa Summersari bahwa sesaji yang di persembahkan untuk arwah nenek moyang dapat melancarkan acara. Barang sesaji yang biasa digunakan dan disepakati pada saat mengkhitbah bahwa pihak laki-laki membawa perlengkapan sesaji sesuai dengan yang dipercaya oleh masyarakat, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam, dimana kebiasaan mempersembahkan sesaji merupakan perbuatan syirik dalam ajaran Islam dan sudah seharusnya untuk ditolak atau dihilangkan dari kebiasaan masyarakat khususnya masyarakat desa Summersari.

Mengenai barang saat seserahan, Bapak Toat Sutrisna (Wawancara; 16 Juli 2022) menambahkan bahwa barang-barang yang diminta dan diberikan memiliki maksud serta tujuan, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Toat Sutrisna sebagai tokoh agama bahwa barang dalam seserahan hanya untuk membantu pihak wanita dalam melangsungkan acara pernikahan. Dalam melakukan seserahan, para pemuda telah dibekali atau diajarkan oleh para orang tua untuk melakukan seserahan, sebagai orang yang melakukan langsung seserahan, mereka mengetahui apa saja yang harus dibawa. Seperti yang dikatakan oleh Efendi (Wawancara; 16 Juli 2022) sebagai pemuda yang akan melaksanakan seserahan mengatakan barang yang di bawa antaranya beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, gula merah, gula pasir, kerupuk, kecap, kertas nasi, mie, ayam, kelapa, beserta bumbu-bumbu dapur lainnya, kebaya, sandal, sepatu, seperangkat alat shalat, alat rias, pakaian dalam calon istri, kain, pakaian jadi, uang.

Barang-barang seserahan yang mengikuti tradisi sangat lengkap, mulai dari perabotan dapur, bumbu dapur lengkap, alat rias wanita, kebutuhan-kebutuhan wanita, namun hal tersebut bisa dimusyawarahkan kembali apabila pihak laki-laki tidak sanggup untuk memenuhi permintaan pihak wanita, pihak laki-laki bisa meminta keringanan untuk seserahan, kemudian pihak laki-laki melakukan musyawarah bagaimana baiknya diambil jalan tengahnya agar pernikahan tetap bisa di laksanakan, setelah mencapai kesepakatan dan pihak wanita tidak keberatan menerima, maka seserahan dapat dilakukan. Setelah barang yang akan dipakai untuk seserahan telah disepakati, kemudian barang-barang dipersiapkan untuk dibawa saat pelaksanaan acara seserahan, pelaksanaan seserahan.

Pelaksanaan seserahan di desa Summersari ada yang dilaksanakan sehari sebelum hari akad, ada pula yang melakukannya bersamaan dengan hari akad tepatnya sebelum melakukan ijab qabul. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mimin (Wawancara; 16 Juli 2022) sebagai tokoh adat beliau memaparkan bahwa, cara melakukan seserahan, biasanya malam sebelum hari akad tapi ada juga yang melakukannya bersamaan dengan hari akad, pelaksanaan sebelum hari akad pihak laki-laki mengirimkan utusan beberapa orang yang dipercaya, orang yang dituakan istilahnya tokoh adat, setelah sampai rumah pihak wanita, tuan rumah

boleh menyambutnya langsung atau melalui orang yang dipercaya, setelah tuan rumah menyambut dan menanyakan maksud kedatangan dari utusan pihak laki-laki, orang yang dituakan oleh pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangannya beserta utusan yang lain bahwa akan menyerahkan barang seserahan, setelah itu pihak wanita menerima simbol dari barang seserahan.

Sedikit berbeda dengan yang disampaikan oleh bapak Mimin, Ibu Anah (Wawancara; 16 Juli 2022) mengatakan bahwa pelaksanaan seserahan dilaksanakan bersamaan dengan hari akad, jika seminggu atau sebelum hari akad itu dimaksudkan untuk membantu hajatan tetapi sepertinya tidak perlu karena untuk hajatan pasti sudah ada, jadi barang seserahan dibawa saat hari akad rombongan pihak laki-laki datang dengan membawa seserahan yang bisa dibawa kecuali barang-barang seperti tempat tidur, kasur, bantal, lemari, meja, kursi, dan perabotan dapur biasanya hanya di mobil saja, barang-barang yang lain di bawa oleh rombongan, lalu pihak dari wanita memberikan sambutan, setelah selesai dari pihak wanita, maka utusan atau langsung dari orang tua laki-laki membalas sambutan tersebut serta menyampaikan maksud kedatangan bersama rombongan, lalu menyerahkan simbol barang seserahan yang diterima oleh pihak wanita, setelah itu acara dilanjutkan dengan akad nikah.

Seserahan di desa Sumbersari sudah menjadi hal biasa untuk dilakukan, maka pemuda di desa tersebut sudah diberi bekal oleh orang tua mereka bagaimana melakukan seserahan. Efendi sebagai pemuda yang telah melakukan seserahan mengatakan dalam melaksanakan seserahan, tidak terlalu merasa menjadi beban karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan sebelum menikah, jadi sebelum memutuskan untuk menikah pasti laki-laki harus sudah menabung untuk melaksanakan pernikahan, mulai dari biaya pernikahan, biaya untuk seserahan, pelaksanaan seserahan ada yang sebelum hari akad ada juga yang bersamaan dengan hari akad, seserahan yang Efendi (Wawancara; 16 Juli 2022) sendiri jalani dilakukan malam sebelum akad, keluarga mengirim utusan tokoh adat dan orang yang dipercaya untuk mengantarkan barang seserahan, Efendi sendiri tidak diperbolehkan ikut dalam seserahan tersebut. Pelaksanaan seserahan di desa Sumbersari berbeda-beda kapan melaksanakannya, akan tetapi inti dari seserahan tetap sama, dalam perbedaan tersebut masing-masing memiliki maksud, seperti pelaksanaan seminggu atau sehari sebelum akad nikah dimaksudkan agar barang seserahan bisa digunakan oleh pihak wanita untuk acara hajatan.

Pandangan Islam Terhadap Tradisi Seserahan di Desa Sumbersari Kec. Pebayuran Kabupaten Bekasi

Praktik pernikahan yang terjadi di Desa Sumbersari tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya, pernikahan berjalan sesuai dengan tuntunan agama Islam dan di tambah dengan berbagai ritual adat Sunda. Dalam salah satu ritual adat yang dilakukan yaitu seserahan, seserahan di desa Sumbersari tidak banyak perbedaan hanya saja di antara barang-barang seserahan, terdapat perlengkapan untuk sesaji yang di percaya dapat melancarkan acara pernikahan, apabila tidak ada sesaji maka dipercaya acara pernikahan tidak berjalan lancar. Bapak Toat Sutrisna (Wawancara; 16 Juli 2022) sebagai tokoh agama mengatakan bahwa seserahan boleh-boleh saja untuk dilakukan selama tidak ada yang menyimpang dalam ajaran Islam, seserahan adalah budaya, seserahan hanya budaya kita saja, budaya adat, dalam Islam seserahan sama saja dengan memberikan hadiah atau oleh-oleh untuk

tuan rumah dan itu tidak dilarang dalam agama, tidak ada larangan dalam memberi hadiah selama hadiah itu baik bukan hadiah yang di larang, yang dilarang adalah perlengkapan sesaji yang dipercaya untuk kelancaran acara. Sesorahan bukan sebuah keharusan untuk dilakukan, karna bersifat hadiah untuk membantu pihak wanita.

Senada dengan yang disampaikan dengan Bapak Toat, Bapak Ukim Warja Dinata (Wawancara; 16 Juli 2022) menyatakan bahwa seserahan dalam Islam wajar-wajar saja untuk dilakukan, boleh-boleh saja dilakukan selama tidak ada hal yang menyimpang, hanya saja jika ada barang seperti sesaji itu yang tidak di perbolehkan. Sesorahan sama dengan memberi hadiah untuk calon istri sebagai bentuk keseriusan, tetapi bukan suatu keharusan, seserahan nantinya akan digunakan kembali bersama waktu menjalani rumah tangga.

Tradisi seserahan apabila di kaji dan analisis melalui hukum Islam, tradisi ini sesungguhnya tidak relevan dan tidak tercantum dalam syarat maupun rukun pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Abdurrahman;2010)

Budaya yang berkembang di desa Summersari peneliti mencari solusi dengan pendekatan urf atau disebut juga dengan adat, dimana urf dibagi menjadi dua bagian yaitu urf shahih dan urf fasid. Ketika sebuah adat atau kebiasaan dalam masyarakat tidak bertentangan dengan dalil syara' serta tidak menghalalkan yang haram maka kebiasaan tersebut boleh dijadikan sebagai tuntunan atau boleh untuk dilakukan dalam masyarakat hal tersebut merupakan urf yang shahih, akan tetapi apabila adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat bertentangan dengan dalil syara' serta menghalalkan yang haram disebut dengan urf fasid yang tentu hal tersebut dilarang dalam Islam. Hakikat adat dan urf adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.(Amir Syarifudin;2012)

Hukum Islam bersifat universal sehingga mengatur segala aspek kehidupan manusia, namun tidak terlepas dari pengaruh budaya atau dari suatu daerah, misal desa Summersari dimana hukum Islam berkembang sehingga proses perkawinan adat berupa seserahan yang terjadi di desa Summersari termasuk dalam urf. Sesorahan pada dasarnya mengandung kemaslahatan untuk dikemudian hari karena memberikan barang-barang yang berguna dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi kenyataan yang ada masih banyak masyarakat yang menyertakan barang untuk sesaji yang di percaya dapat melancarkan acara, maka kebiasaan seperti ini bisa ditolak atau dihilangkan. Dalam hal ini tradisi seserahan yang menggunakan sesaji termasuk kedalam urf yang fasid dan dapat dijadikan pedoman untuk meninggalkan atau menolak kerusakan. Karena kelancaran acara bukan tergantung pada sesaji yang di persembahkan untuk leluhur, cukuplah Allah sebagai penolong. Sesorahan dalam perkawinan merupakan adat yang menggunakan urf sebagai kemaslahatan yang tidak di tetapkan hukumnya dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang diulang-ulang. Sesorahan dengan pemberian barang-barang seperti keperluan dapur, pakaian, peralatan shalat, uang, perabotan dapur, alat rias, boleh diberikan kepada pihak wanita sebagai pemberian dari pihak laki-laki, dalam kitab fiqih yang berjudul *mausu'ah fiqhy islamy wal qodhoya al ma'asiroh* menyebutkan bahwa

menurut empat madzhab fiqih pemberian ketika khitbah, sebelum atau saat perkawinan merupakan sebuah hibah (pemberian). Jadi, pemberian dalam seserahan tanpa menyertakan sesuatu yang menyalahi ajaran agama diperbolehkan. Terdapat banyak pendapat dari masyarakat mengenai tradisi seserahan, setiap masyarakat berhak mengeluarkan pendapat serta menjalankan kepercayaan sesuai hati nurani. Adat istiadat tidak dilarang dalam agama selama adat tersebut tidak menyimpang. Seserahan merupakan sebuah budaya atau tradisi yang biasa dilakukan didalam masyarakat, seserahan bukanlah sebuah keharusan dalam sebuah acara pernikahan, seserahan hanya sebuah pemberian hadiah untuk membantu pihak wanita dalam melaksanakan pernikahan. Tradisi seserahan di desa Summersari yang memberikan perlengkapan sesaji sebagai kepercayaan bahwa akan melancarkan acara pernikahan merupakan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tradisi tersebut merupakan tradisi yang mengandung unsur kesyirikan dimana masyarakat mempercayai bahwa dengan mempersembahkan sesaji kepada leluhur akan melancarkan acara pernikahan yang akan diselenggarakan, maka masyarakat dalam hal ini dapat menolak atau bahkan menghilangkan kebiasaan menggunakan sesaji.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam terhadap seserahan adat Sunda yang dilakukan oleh masyarakat desa Summersari dengan menyertakan sesaji dalam proses seserahan yang di persembahkan kepada arwah nenek moyang yang dipercaya dapat melancarkan acara merupakan urf yang fasid, karena sesaji dilarang dalam ajaran Islam dan mengandung unsur syirik. Sehingga seserahan di desa Summersari tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan masyarakat harus meninggalkan kebiasaan menyertakan sesaji dalam seserahan. Dalam melestarikan suatu adat perlu memahami bagaimana Islam memandang hal itu. Jika masyarakat tidak mengetahui tentang bagaimana Islam memandang suatu tradisi maka dianjurkan tokoh agama dan akademisi diharapkan memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat berkaitan hal tersebut dan bertanya kepada pihak yang berkompeten. Sehingga dapat mengetahui apakah adat yang terus dilestarikan itu bertentangan atau dibolehkan menurut kaca mata hukum Islam.

REFERENSI

- Abdul Rahman Ghazali, (2010), *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy, dari judul asli *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Akademika Presindo, 2010.
- Aep S. Hamidin, *Buku Pintar Adat Perkawinan Nusantara*, Jogjakarta: Diva Press, 2012.
- Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Sunda*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Aulia Muthiah, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Muhammad Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Slamet Abidin, Aminudin, (1999) *Fikih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang corak dan pola interaksi sosial pada masyarakat kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.
- Martini, Hasil wawancara, masyarakat desa Sumbersari, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi. 16 Juli 2022
- Muhammad Dahlan, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Budi Utama, 2015.
- Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Sukanto, 2006, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. H.100-101.
- Taufiqurrohmah Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia "Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi"*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Thomas Wiyasa. B, *Upacara Perkawinan Adat Sunda*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990.
- I wayan sudarma, "Arti dan Makna Sesajen Menurut Budaya Sunda", dalam phdi.or.id/artikel/makna-simbolik-sesajen-Sunda diunduh pada 14 Juni 2019.
- id.wikipedia.org/wiki/Sesajen, di Unduh pada tanggal 14 Juni 2019
- Hasil Observasi di desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi tanggal 16 Juli 2022
- Annah, tokoh adat desa Sumbersari, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Wawancara 16 Juli 2022
- Dian Setiawan masyarakat desa Sumbersari, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Wawancara 16 Juli 2022
- Efendi, pemuda desa Sumbersari, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Wawancara 16 Juli 2022
- Ery Sofyan masyarakat desa Sumbersari, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Wawancara 16 Juli 2022
- Mimin, tokoh adat desa Sumbersari, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Wawancara 16 Juli 2022
- Toat Sutisna, tokoh agama desa Sumbersari, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Wawancara tanggal 16 Juli 2022
- Warja, tokoh agama desa Sumbersari, Kec. Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Wawancara 16 Juli 2022